

Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan

Prasetyo Hadi Prabowo

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; prasetyohadiprabowo647@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to a civil law legal system, where all forms of regulation must be written and form the basis of statutory regulations. At present the laws and regulations in Indonesia that have been made are over regulated. Apart from that, there are still many regulations that are considered to be overlapping. The overlapping regulations give rise to several new problems, including horizontal conflict of legal norms, the emergence of unscrupulous persons extortion, and biased regulations. On this basis, the House of Representatives has taken steps to simplify statutory regulations by using the omnibus law method. With these steps, it is hoped that the creation of legal harmonization and increasing investment in Indonesia

Keywords: *Simplification of laws and regulations, Banking.*

ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana segala bentuk peraturan haruslah tertulis dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Pada dewasa ini peraturan perundang-undang di Indonesia yang telah dibuat terbilang sangat banyak (*over regulated*). Selain itu juga masih banyak peraturan yang dinilai tumpang tindih. Peraturan yang tumpang tindih menimbulkan beberapa permasalahan baru diantaranya konflik norma hukum secara horizontal, munculnya oknum yang melakukan pungli, dan membuat peraturan menjadi bias. Atas dasar tersebut Dewan Perwakilan Rakyat melakukan sebuah langkah simplifikasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode *omnibus law*. Dengan langkah tersebut diharapkan akan terciptanya harmonisasi hukum dan meningkatkan investasi yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: *Simplifikasi peraturan perundang-undangan, Perbankan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum merupakan beberapa regulasi yang mengatur dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sampai saat ini pengertian dari hukum itu tersendiri masih belum mempunyai arti yang pasti. Beberapa ilmuan dan filsuf tentang hukum hanya bisa memberikan sebuah definisi mengenai hukum itu sendiri. Namun jika melihat fakta yang terjadi dilapangan huku memiliki berbagai fungsi diantaranya sebagai alat kontrol sosial; sebagai pengamanan

negara; penjamin hak asasi manusia, dan lain-lain. Banyaknya hukum tersebut dimungkinkan menjadi penyebab tidak adanya pengertian secara pasti mengenai hukum.

Ilmu hukum memiliki sifat yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan perilaku manusia. fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial menjadi alasan hukum bersifat dinamis. Dengan sifatnya yang dinamis dan sering kali diadakannya sebuah perubahan dalam hukum, maka diperlukannya sebuah kepastian untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan. Gustav Radburch menyatakan bahwa tujuan hukum terdiri dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, dimana dewasa ini seluruh dunia menjunjung tinggi keadilan. Indonesia sendiri juga mengamini keadilan sebagai satu tujuannya, hal ini terbukti dalam sila kelima Pancasila sebagai *Philosophy groundslach* yang tertulis "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Meskipun keadilan menjadi salah satu tujuan dari hukum dan seluruh negara didunia, namun hal tersebut akan sulit terwujud jika tidak adanya sebuah kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dengan adanya sebuah kepastian hukum maka akan terciptanya sebuah kontrak sosial antara para elit dengan rakyat. Sehingga tiap warga negara memiliki purposionalitas mengenai hak dan kewajibannya. Dengan begitu maka tidak ada lagi pembagian kelas seperti yang dikhawatirkan oleh Karl Marx dalam teorinya Marxisme.

Kepastian hukum merupakan salah satu gagasan yang dikeluarkan oleh beberapa kalangan positivistik. Dimana segala sesuatu bentuk peraturan atau regulasi harus berbentuk tertulis dan disahkan melalui lembaran negara. Beberapa negara di dunia juga mulai menerapkan hal tersebut, namun ada beberapa negara juga masih mempertahankan sistem kebiasaan. Seperti yang diketahui sistem hukum didunia secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu *common law* dan *civil law*.

Common law merupakan sistem hukum yang mengedepankan asas kemanfaatan dan kebiasaan, dimana dalam sistem hukum ini tidak ada sebuah pertauran perundang-undangan. Dalam proses peradilan yang dijadikan tolak ukur adalah *yurisprudensi* dan hasil keputusan dari juri. Sedangkan sistem hukum *Civil law* adalah sistem hukum yang mengedepankan kepastian hukum. Dimana dalam memutus suatu perkara hakim tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Indonesia yang menggunakan sistem hukum *civil law* maka sudah sewajarnya mengedepankan kepastian hukum. dimana segala bentuk peraturan atau regulasi selalu berbentuk peraturan perundang-undangan. Dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia meniru konsep dari Hans Kelsen. Struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia menerapkan sistem hukum berjenjang dan membagi beberapa jenis peraturan sesuai normanya. Hal tersebut menganut sistem yang ditawarkan oleh Hans Nawiasky dimana hukum dibagi menjadi empat aturan, diantaranya peraturan dasar; peraturan materiel, dan peraturan pelaksana. Dengan begitu di Indonesia mempunyai beberapa jenis peraturan perundang-undangn.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menciptakan sebuah permasalahan baru. Beberapa peraturan perundang-undangan ada yang saling bertentangan dan saling tumpang tindih sehingga menimbulkan konflik norma hukum secara horizontal.

Kepastian hukum bukan hanya terkait dengan adanya suatu pengaturan yang termuat di dalam suatu aturan perundang-undangan, sehingga masyarakat mengetahui mana yang menjadi kewajibannya dan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh negara, akan tetapi dalam pengaturan kewajiban tersebut, hendaknya tidak terjadi tumpang tindih dalam aturan perundang-undangan satu dengan aturan perundang-undangan lainnya. Permasalahan ini menjadi dasar anggot Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) membuat sebuah peraturan perundang-undang yang berfungsi sebagai simplifikasi (penyederhanaan). Simplifikasi adalah salah satu cara untuk menyederhanakan peraturan perundang-undang yang terlalu banyak (*over-regulated*).

DPR mempunyai keinginan untuk menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai investasi dengan mengeluarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker). UU Ciptaker berusaha menyederhanakan 75 Undang-undang dalam 1 Undang-undang, dimana pembahasannya mula dari ketenaga kerjaan, perizinan, perbankan, penanaman modal, dan lain-lain.

UU Ciptaker menjadi sebuah titik terang dalam rangkai penyederhanaan sebuah peraturan perundang-undangan. Namun UU Ciptaker mendapatkan penolakan dari beberapa pihak, hal ini dikarenakan UU Ciptaker dinilai merugikan banyak pihak khususnya dalam dunia perbankan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SIMPLIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PERBANKAN”**

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah simplifikasi peraturan perundang-undang dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Permasalahan pertama adalah simplifikasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster perbankan. Permasalahan kedua adalah dampak dari hadirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster Perbankan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana simplifikasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster perbankan?
2. Bagaimana dampak dari hadirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster Perbankan?

METODE

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode normatif. Dari fakta-fakta dilapangan akan dicari permasalahan yang muncul dalam penerapan simplifikasi peraturan perundang-undangan dalam UU Ciptaker klaster perbankan. Kemudian permasalahan tersebut akan dielaborasi dengan beberapa sumber hukum pidana diantaranya peraturan perundang-undangan; dogmatika hukum; teori hukum; dan doktrin mengenai hukum pidana. Dengan begitu akan ditemukan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penegakan tindak pidana prostitusi online.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).² Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Perbankan

Dewasa ini banyak negara-negara di beberapa penjuru dunia mulai mengedepankan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut dilaksanakan dengan berbentuk aturan tertulis seperti Undang-undang, peraturan pelaksana, hingga sebuah konstitusi. Asas hukum diperkenalkan oleh para filsuf hukum yang menganut positivistik hukum. Kepastian hukum muncul dikarenakan adanya kesewenang-wenangan oleh para penguasa pada zaman dahulu. Dimana jauh sebelum adanya sebuah sistem negara demokrasi, sistem tirani (kerajaan) sangatlah dominan pada zaman dulu.

Pada beberapa abad yang lalu banyak negara menganut sistem tirani dan patriark, dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja. Masyarakat menganggap raja adalah utusan dari tuhan yang mempunyai wewenang secara absolute (mutlak) untuk mengatur segalanya termasuk hukum. Dengan adanya wewenang secara absolute maka raja bisa dengan sesuka hati dalam menerapkan sebuah sanksi ataupun regulasi terhadap rakyatnya. Wewenang absolute yang dimiliki oleh raja tidak bisa dibantah oleh siapapun, dikarenakan masyarakat menganggap raja sebagai utusan tuhan. Salah satu contohnya adalah keputusan raja untuk memberikan hukuman mati kepada salah satu filsuf terkenal yaitu Sokrates yang dituduh menghasut rakyat pada saat itu. Sokrates diberikan sanksi pidana mati oleh raja tanpa melalui proses peradilan atau bukti-bukti yang kuat. Kejadian tersebut menjadi salah satu bukti bahwa sistem tirani merupakan salah satu sistem yang menjung tinggi kesewenang-wenangan.

Tirani dan patriarki memanglah sangat lekat oleh sebuah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu muncul pemikiran untuk membuat sistem baru oleh para filsuf hukum. Sistem tersebut adalah sistem demokrasi yang dikenalkan oleh John Lock. Lock mencoba menepis persepsi yang ada mengenai bahwa raja adalah utusan dari tuhan untuk memimpin suatu daerah atau suatu wilayah. Dalam teorinya *Contract Social* Lock mencoba memperkenalkan sebuah gagasan mengenai demokrasi, dimana dalam suatu negara haruslah dibentuk sebuah perjanjian sosial antara para penguasa dan para rakyat jelata dengan bentuk tertulis dan disepakati oleh berbagai pihak. Perjanjian tersebut dibentuk secara tertulis dan ditaati oleh beberapa pihak yang ada pada suatu wilayah atau negara. Dari sinilah awalnya munculnya sebuah asas kepastian hukum, dan kemudian John Rawls mencoba memasukkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum.

Kepastian hukum memanglah dianggap sebagai salah satu bentuk tujuan dari hukum yang berusaha untuk menghilangkan sebuah kesewenang-wenangan dari para penguasa kepada rakyat jelata. Adanya kepastian hukum dinilai dapat mewujudkan sebuah asas *equality before of law* (persamaan dalam hukum). Asas kepastian hukum dinilai sebagai suatu hal yang penting dalam hukum, dan banyak yang menganggap asas tersebut merupakan asas yang dapat menyempurnakan tujuan dari hukum sendiri. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan yang muncul diantaranya adanya tumpang tindih peraturan, kurangnya harmonisasi dalam peraturan, hingga peraturan yang terlalu banyak.

Indonesia yang menerapkan teori pembagian norma hukum dari Hans Kelsen merasakan beberapa dampak negatifnya. Dimana munculnya banyak peraturan-peraturan yang baru sehingga meningkatkan potensi adanya sebuah tumpang tindih peraturan hingga peraturan yang terlalu banyak. Tidak hanya berhenti sampai disitu, adanya sebuah sistem modifikasi peraturan perundang-undangan dengan cara memunculkan peraturan khusus diluar peraturan yang telah dikodifikasi seakan membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia semakin banyak. Permasalahan tersebut akan berdampak pada peraturan yang tidak lagi harmonis sehingga membuat masyarakat bingung.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi tugas baru bagi beberapa anggota DPR yang mempunyai wewenang membuat Undang-undang. Harmonisasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya simplifikasi, kodifikasi, dan omnibus. DPR dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang kurang harmonis, seyogyanya telah melakukan beberapa usaha salah satunya dengan melakukan kodifikasi. Kodifikasi adalah suatu cara menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undang dalam satu buku.

Salah satu bentuk kodifikasi adalah dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Sejak tahun 1975 para anggota DPR berusaha untuk membuat kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru. Namun usaha DPR sampai saat ini masih menemukan jalan buntu.

Kodifikasi hukum pidana yang dilakukan oleh DPR sejak tahun 1975 yang masih belum berhasil membuat salah satu pemikir hukum di Indonesia memberikan pendapat. Prof. Jimly Asshidiqie memberikan pendapatnya agar DPR melakukan simplifikasi peraturan perundang-undang dengan cara omnibus law untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan. Alhasil pada tahun 2019 anggota DPR berusaha membuat peraturan perundang-undangan dengan tujuan simplifikasi hukum dan harmonisasi hukum mengenai investasi. Dimana peraturan tersebut disahkan menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

UU Ciptaker adalah sebuah Undang-undang yang menerpakan omnibus law untuk merampingkan beberapa undang-undang mengenai investasi. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri Omnibus Law adalah satu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang, dengan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, selain itu juga untuk menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Idealnya bukan Cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan keterapihan pengaturan. Undang-undang Cipta Kerja memanglah menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah kususnya DPR dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Terlepas dari beberapa pro kontra namun faktanya undang-undang ini memang berusaha untuk menyederhanakan beberapa regulasi yang dinilai tumpang tindih.

Salah satu contohnya adalah klaster perizinan, menurut naskah akademik Undang-undang Cipta Kerja setidaknya ada delapan belas aturan yang disederhanakan dalam satu klaster perizinan

Perizinan memanglah salah satu sektor yang menjadi benang merah dalam hal menarik minat investor di Indonesia. Namun jika berbicara mengenai investasi, maka sangat tidak tepat jika hanya mengevaluasi sektor perizinan saja. Oleh karena itu dalam Undang-undang Cipta Kerja juga membahas klaster investasi. Pembahasan mengenai investasi terbagi menjadi dua klaster yaitu klaster persyaratan investasi dan klaster investasi dan proyek pemerintah. Klaster investasi dan proyek pemerintah terdiri dari investasi pemerintah dan kemudahan proyek pemerintah.

Klaster persyaratan investasi dalam Undang-undang Cipta kerja mengubah sebagian dari isi Undang-undang, setidaknya ada empat belas undang-undang yang dirubah. Banyaknya perubahan regulasi yang dilakukan pemerintahan dalam bidang investasi, maka sangatlah wajar jika Undang-undang Cipta Kerja mempunyai 815 halaman. Dalam klaster investasi setidaknya ada dua undang-undang mengenai perbankan yang diubah oleh pemerintah. Perubahan tersebut sangatlah wajar, mengingat perbankan adalah salah satu lembag yang mengurus mengenai investasi. Regulasi mengenai perbankan yang diubah adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan); Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

Perubahan mengenai UU Perbankan didalam Undang-undang Cipta kerja ternyata hanya mengubah satu pasal saja yaitu pasal 22. Berikut adalah matriks perbandingan paraturan perundang-undangan mengenai perubahan pasal 22 UU Perbankan:

No.	UU Perbankan	Undang-undang Cipta kerja
1.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Bank umum hanya dapat didirikan oleh:</p> <p>a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau</p> <p>b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga Negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Bank umum hanya dapat didirikan oleh:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Badan hukum Indonesia; dan/atau</p> <p>c. Badan hukum asing secara kemitraan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>

Tabel. 1 Matriks Pertaruan Perundang-undangan UU perbankan dan Undang-undang Cipta Kerja

Berdasarkan matriks perbandingan anatar UU Perbankan dan UU Ciptaker maka dapat dilihat ada beberapa perubahan yang signifikan. Pada ayat (2) yang mengatur mengenai wewenang untuk menetapkan ketentuan syarat pendirian bank umum yang harus dipenuhi oleh subjek hukum. Pada ayat tersebut perubahan terletak pada peralihan wewenang dalam menentukan syarat pendirian bank umum. Wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Bank Indonesia berpindah pada OJK.

Perubahan wewenang dalam UU Ciptaker memanglah terlihat seperti mengaplikasikan simplifikasi peraturan perundang-undangan. Namun jika diamati secara lebih teliti peralihan wewenang dari Bank Indonesia ke OJK sejatinya memiliki unsur simplifikasi peraturan perundang-undangan. Jika merujuk pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) dan UU Perbankan, terdapat tumpang tindih peraturan. seperti kita ketahui bahwa pasal 25 UU Perbankan tertulis Bank Indonesia yang berwenang dalam mengurus pendirian bank umum, namun dalam pasal 9 huruf h Undang- undang No. 21 Tahun 2011 tertulis Otoritas Jasa Keunagn mempunyai wewenang memberikan dan mencabut izin usaha dan lain-lain. Adanya permasalahan tersebut seringkali dianggap adanya tumpang tindih dan mempersulit dalam hal pendirian bank umum.

Tumpang tindih aturan mengenai wewenang untuk menetapkan ketentuan syarat pendirian bank umum membuat beberapa orang mengalami kebingungan. Selain itu dengan adanya tumpang tindih aturan tersebut dapat menjadi celah bagi oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan praktek korupsi. Jika dikaji secara teoritis maka dengan adanya tumpang tindih aturan tersebut maka secara tidak langsung akan menghilangkan asas kepastian hukum.

Perubahan tidak hanya berada pada UU Perbankan, namun perubahan juga terdapat pada UU Perbankan Syariah. Undang-undang Ciptaker juga melakukan perubahan terhadap UU Perbankan Syariah. Dimana dalam UU perbankan syariah terdapat satu pasal yang diubah dalam Undang-undang Cipta Kerja, yaitu pasal 9. Berikut adalah matriks perbandingan peraturan

perundang-undangan mengenai perbuahan pasal 9 UU Perbankan dengan Undang-undang Cipta Kerja:

No.	UU Perbankan Syariah	Undang-undang Cipta Kerja
1	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.</p> <p>b. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing secara kemitraan ; atau Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia da/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Pemeritah Daerah; atau</p> <p>c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.</p> <p>(2) & (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Badan Hukum Indonesia;</p> <p>c. Pemerintah Daerah; dan/atau</p> <p>d. Badan Hukum Asing secara kemitraan.</p> <p>(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia da/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya</p> <p>b. Warga Negara Indonesia;</p> <p>c. Pemeritah Daerah; atau</p> <p>d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.</p> <p>(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal</p>

Tabel. 2 Matriks Pertaruan Perundang-undangan UU Perbankan Syariah dan Undang-undang Cipta Kerja

Matriks perbandingsn Peraturan Perundang-undangan diatas menjelaskan adanya perbuahan signifikan pada pasal 9 ayat (3). Perubahan tersebut mengatur mengenai regulasi mana yang mengatur mengenai kepemilikan Bank Syariah. Pada ayat ini djelaskan adanya peralihan peraturan, jika sebelumnya perturan yang mengatur tentang kepemilikan bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia maka selanjutnya diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal.

Pada perubahan ayat (3) jika mengandung simplifikasi peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai kepemilikan bank syariah dirubah kedalam undang-undang penenaman modal yang secara langsung berhubungan dengan UU OJK. Selain itu dalam naks

akademik UU Ciptaker juga menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan bertujuan penyederhanaan peraturan.

UU Ciptaker pada klaster perbankan 2 pasal dari dua Undang-undang, diantaranya UU Perbankan, dan UU Perbankan Syariah. Pasal yang dirubah dalam dua peraturan tersebut adalah pasal 25 UU Perbankan dan pasal 9 UU Perbankan Syariah. Dari 2 pasal yang telah dirubah dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur simplifikasi hukum dengan baik menggunakan metode omnibus.

2. Dampak Dari Hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Perbankan

Hukum adalah sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengatur, memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya, dan memaksa seseorang untuk mematuhi. Dengan menggaris bawahi kata mengatur maka dapat disimpulkan hukum mempunyai salah satu peranan penting dalam berbagai aspek di suatu negara ataupun daerah. Dengan adanya sebuah perubahan aturan maka seyogyanya dapat memberikan sebuah dampak yang positif dan adil bagi semua kalangan. Namun yang perlu menjadi catatan tidak semua perubahan peraturan dapat memberikan dampak positif, hal ini dikarenakan tidak semua perubahan peraturan memiliki dampak yang positif. Adanya sebuah kepentingan individu ataupun substansi yang bersifat kabur menjadi salah satu penyebab dampak negatif dari sebuah perubahan peraturan.

UU Ciptaker adalah salah satu bentuk kinerja DPR dalam rangka melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari lahirnya UU Ciptaker adalah menyederhanakan beberapa peraturan yang mempunyai kaitan dengan investasi. DPR dan Eksekutif mempunyai sinergi dalam meningkatkan investasi di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dari hasil evaluasi mengenai investasi di Indonesia, ditemukannya beberapa permasalahan, diantaranya regulasi yang saling tumpang tindih, birokrasi yang terlalu rumit dalam mendapatkan perizinan, dan adanya beberapa pungli untuk mengurus perizinan di Indonesia. Permasalahan yang ada mengenai investasi membuat para investor enggan untuk menanam modal di Indonesia. Padahal dengan adanya investor dapat memberikan beberapa keuntungan di Indonesia, diantaranya membuka lapangan kerja; meningkatkan perekonomian di Indonesia; meningkatnya dana pajak; dan masih banyak lagi. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara berkembang mencoba untuk menarik para investor untuk mau menanam modal di Indonesia dengan cara membuat peraturan yang bertujuan mengatasi permasalahan yang ada.

Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan adanya over regulated memanglah menjadi problematika yang ada. Jika pada bab sebelumnya membahas mengenai simplifikasi yang ada pada UU Ciptaker klaster perbankan, maka rasanya pembahasan akan terasa kurang jika tidak membahas mengenai dampak dari perubahannya.

Perubahan yang ada pada klaster perbankan UU Ciptaker terdapat dua perubahan di antaranya pasal 25 UU Perbankan dan pasal 9 UU Perbankan Syariah. Perubahan pada pasal 25. Kedua perubahan tersebut bertujuan untuk melakukan simplifikasi hukum pada dunia perbankan baik bank umum maupun bank syariah. Dengan adanya perubahan yang bersifat simplifikasi peraturan perundang-undangan, maka hasil dari perubahan tersebut memberikan sebuah kepastian hukum yang teramat jelas.

Sehingga tidak lagi beberapa norma yang kabur atau tidak jelas. Kepastian hukum yang muncul dengan adanya perubahan tersebut, maka dapat memberikan dampak positif bagi beberapa unsur masyarakat dan Indonesia. Simplifikasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR dalam UU Ciptaker klaster Perbankan akan memberikan sebuah keadilan, hal ini dikarenakan terciptanya sebuah simbiosis mutualisme antar para pihak. Beberapa kalangan akan merasakan dampak positif, diantaranya: pemerintah; masyarakat Indonesia; Investor, dan bagi bank yang telah berdiri.

Dampak positif bagi pemerintahan Indonesia yang pertama adalah meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan berhasil meningkatkan perekonomian di Indonesia maka kinerja pemerintah akan semakin terlihat nyata sehingga mendapatkan pujian dari beberapa pihak. Dampak yang kedua adalah menghilangkan beberapa stigma negatif mengenai birokrasi yang ada dalam pemerintahan khususnya mengenai perizinan mendirikan bank.

Dampak positif atas simplifikasi peraturan perundang-undangan juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dampak positif yang pertama adalah terbukanya lapangan kerja khususnya dalam bidang perbankan. Masuknya beberapa investor ke Indonesia membuat dunia perbankan akan semakin sibuk, hal ini dikarenakan bank adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengurus keuangan. Selain itu dengan adanya investor yang masuk tidak menutup kemungkinan akan adanya bank baru, sehingga akan menciptakan sebuah lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

Simplifikasi peraturan perundang-undangan dalam UU Ciptaker klaster perbankan juga akan memberikan dampak positif bagi para investor yang akan menanam modal di Indonesia. Dampak positif yang pertama adalah kemudahan pengurusan perizinan mendirikan bank di Indonesia, dengan tidak adanya peraturan yang tumpang tindih seakan memberikan kejelasan bagi para investor yang ingin mendirikan usaha dalam bidang perbankan di Indonesia. Dampak positif yang kedua adalah semakin kecil adanya sebuah pungutan liar dari beberapa oknum yang memanfaatkan tumpang tindihnya sebuah peraturan. Tiada dapat dipungkiri adanya sebuah tumpang tindih peraturan menjadi celah bagi para oknum untuk melakukan sebuah pungutan liar.

Dampak positif yang terakhir akan dirasakan oleh pihak perbankan yang ada di Indonesia. Pihak perbankan juga akan mendapatkan dampak positif dengan adanya simplifikasi peraturan perundang-undangan dalam UU Ciptaker klaster perbankan. Dampak positif pertama adalah meningkatnya konsumen yang akan melakukan sebuah transaksi baik dalam hal menabung ataupun melakukan simpan pinjam. Dengan banyaknya investor yang datang ke Indonesia maka akan banyak pula yang melakukan kegiatan meminjam uang yang digunakan untuk modal usahanya.

UU Ciptaker memanglah memberikan beberapa dampak positif bagi beberapa kalangan. Namun bukan berarti tidak akan memberikan dampak negatif bagi beberapa kalangan dan negara. Salah satu dampak negatif yang muncul meningkatnya beberapa sektor industri akan menimbulkan beberapa kejahatan pada sektor agraria dan hadirnya tenaga kerja asing di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah juga harus mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif dari meningkatnya investor yang datang ke Indonesia.

KESIMPULAN

UU Ciptaker pada klaster perbankan 2 pasal dari dua Undang-undang, diantaranya UU Perbankan, dan UU Perbankan Syariah. Pasal yang dirubah dalam dua peraturan tersebut adalah pasal 25 UU Perbankan dan pasal 9 UU Perbankan Syariah. Dari 2 pasal yang telah dirubah dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur simplifikasi hukum dengan baik menggunakan metode omnibus.

Simplifikasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR dalam UU Ciptaker klaster Perbankan akan memberikan sebuah keadilan, hal ini dikarenakan terciptanya sebuah simbiosis mutualisme antar para pihak. Beberapa kalangan akan merasakan dampak positif, diantaranya: pemerintah; masyarakat Indonesia; Investor, dan bagi bank yang telah berdiri. Namun disisi lain dengan meningkatnya investor di Indonesia maka akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satunya adalah terjadinya beberapa kejahatan dalam bidang agraria dan hadirnya beberapa tenaga kerja asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Budiono, 2016, Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Bandung:Yrama Widya.
2. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, Argumentasi Hukum, Yogyakarta:UGM pers.

3. Wahyudin, A. Teguh.. Konsep Implementasi Omnibus Law Pada Sistem Perundang-undangan. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang. (2019).

Peraturan Perundang-undangan.

1. Naskah Akademik Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Undang Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan);
3. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

Internet

1. Muhammad Aunurrohim, 2015, *Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, <http://www.academia.edu/>